



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT
NOMOR: 3944/HK.03.01/J3/2020
NOMOR: 039/AK4.01/2020

TENTANG
SINERGISITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Delapan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Hj. Etna Estelita, M.Si**, selaku Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 005/KP.05.01/PEG/2020, Tanggal 06 Januari 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 1, Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **dr. Aladin, Sp.OG(K), MPH**, selaku Ketua Pengurus Daerah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Pengurus Nasional Perkumpulan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 0888/AK4.05/2019, tanggal 03 September 2019, tentang Susunan dan Personalia Pengurus Daerah PKBI Daerah Sumatera Barat Masa Bakti 2019-2024 berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 50 Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PKBI Daerah Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan menuju penduduk tumbuh seimbang;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PKBI Daerah Sumatera Barat yang merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan mewujudkan terciptanya keluarga bertanggung jawab guna mencapai tujuan umum keluarga sejahtera dalam upaya perbaikan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dengan senantiasa memperhatikan aspek ketahanan fisik, sosial budaya, mental dan spiritual dan hak asasi manusia;
- c. Bahwa berdasarkan Visi dan Misi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), dan adanya perubahan lingkungan strategis serta untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan keluarga maka.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Sinergisitas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama) dengan semangat kemitraan yang saling menguntungkan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL1

TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk:

1. Mensinergikan Program Kegiatan, Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana);
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan Program Banggakencana melalui pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana serta Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Sumatera Barat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (AKIE) Program Banggakencana;
2. Membangun Jaringan Remaja PKBI dan BKKBN disemua daerah untuk mengembangkan Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi remaja;
3. Menyediakan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Kesejahteraan Keluarga;
4. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
5. Pemanfaatan data dan Informasi;
6. Monitoring dan Evaluasi dan Pembelajaran.

PASAL 3
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:

- a. Memfasilitasi Program Pembangunan Keluarga melalui Kelompok Kegiatan (poktan) Bina Ketahanan Balita, Bina Ketahanan Remaja, Bina Ketahanan Lansia, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- b. Memfasilitasi jaringan remaja dalam mengembangkan Program Penyiapan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi remaja;
- c. Memfasilitasi alat dan Obat Kontrasepsi (alokon) bagi Klinik PKBI yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN dan diperuntukkan bagi pasangan usia subur;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan bagi pengelola program.

(2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:

- a. Memanfaatkan Kelompok Kegiatan BKKBN sesuai dengan kemampuan dan sumber daya PKBI;
- b. Mempersiapkan dan mengelola jaringan remaja dalam mengembangkan Program Penyiapan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi remaja;
- c. Mempersiapkan *Youth Center* PKBI untuk menjadi pusat edukasi dan layanan remaja;

- d. Menyediakan sarana pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang sudah bekerjasama dengan BPJS dan teregister dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN;
- e. Menyelenggarakan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dan melaporkannya dalam SIGA BKKBN;
- f. Menyediakan SDM pengelola program pelatihan dan pembinaan bagi pengelola program.

(3) **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bertanggung jawab:

- a. Menyiapkan dan mengembangkan materi bahan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (AKIE) Program Banggakencana;
- b. Melakukan Advokasi dan KIE Program Banggakencana;
- c. Memanfaatkan Media **PARA PIHAK** dalam melakukan promosi dan kampanye isu-isu strategis;
- d. Memanfaatkan dan menyediakan data dan informasi;
- e. Melakukan pembinaan dan pendampingan pengelola program.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dan atau berakhir sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila Perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk **PIHAK KETIGA** yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

PASAL 7

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian;
- (2) Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



dr. Aladin, Sp. OG(K), MPH

PIHAK PERTAMA



Hj. Etna Estelita, M.Si